EFEKTIVITAS *MERCHANT DISCOUNT RATE* DALAM TRANSAKSI NON TUNAI BERBASIS *QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD* (QRIS) DI KOTA MALANG

(Studi Kasus Toko Madura Di Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

MOCHAMAD ILHAM DZIKRI H.

NIM 200202110154

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

EFEKTIVITAS *MERCHANT DISCOUNT RATE* DALAM TRANSAKSI NON TUNAI BERBASIS *QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD* (QRIS) DI KOTA MALANG

(Studi Kasus Toko Madura Di Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

MOCHAMAD ILHAM DZIKRI H.

NIM 200202110154

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSi

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS *MERCHANT DISCOUNT RATE* DALAM TRANSAKSI NON TUNAI BERBASIS *QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD* (QRIS) DI KOTA MALANG

(Studi Kasus Toko Madura Di Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Desember 2024

Penulis,

Mochamad Ilham Dzikri H.
NIM 200202110154

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochamad Ilham Dzikri H. NIM 200202110154 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIVITAS *MERCHANT DISCOUNT RATE* DALAM TRANSAKSI NON TUNAI BERBASIS *QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD* (QRIS) DI KOTA MALANG

(Studi Kasus Toko Madura Di Kota Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Desember 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	Dosen Pembimbing
Dr. Fakhruddin, M.HI.	Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP: 197408192000031002	NIP: 199103132019032036

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochamad Ilham Dzikri H

Nim : 200202110154

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS *MERCHANT DISCOUNT RATE* DALAM TRANSAKSI NON TUNAI BERBASIS *QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD* (QRIS) DI KOTA MALANG**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 6 Februari 2024	Konsultasi judul	
2.	Jumat, 5 Maret 2024	Konsultasi Mini Proposal	
3.	Selasa, 28 Mei 2024	Acc judul	
4.	Rabu, 05 Juni 2024	Konsultasi Seminar Proposal	
5.	Senin, 26 Juni 2024	Acc Proposal	
6.	Selasa, 2 Juli 2024	Revisi Proposal	
7.	Jum'at, 1 Nov 2024	Konsultasi Bab 4	
8.	Jum'at, 8 Nov 2024	Revisi Bab 4	
9.	Jum'at, 15 Nov 2024	Revisi Bab 4	
10.	Senin, 18 Nov2024	Acc Bab 1- Bab 5	

Malang, 12 Desember 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP: 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mochamad Ilham Dzikri H. NIM 200202110154, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

EFEKTIVITAS *MERCHANT DISCOUNT RATE* DALAM TRANSAKSI NON TUNAI BERBASIS *QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD* (QRIS) DI KOTA MALANG

(Studi Kasus Toko Madura Di Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ,

dengan penguji :

1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. ( ) Ketua Penguji
   NIP. 199208112023212050
2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. ( ) Penguji Utama
   NIP. 198212252015031002
3. Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H. ( ) Sekretaris
   NIP. 199103132019032036

Malang, 13 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النسآء/4: 29)

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

(Q.S An-Nisa'/4:29)

"CENGKIR"

(Kencenge Pikir)

(Kh. Moh. Maftuh Sa'id**)**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS *MERCHANT DISCOUNT RATE* DALAM TRANSAKSI NON TUNAI BERBASIS *QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD* (QRIS) DI KOTA MALANG** terlesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayanti, S.Hi., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan sehat wal afiyat, umur yang panjang barokah, rezeki yang lancer dan barokah serta melimpahkan berkah kepada beliau.
5. Rizka Amaliah, M.Pd., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan arahan yang diberikan dari awal perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.

Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Narasumber pada penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan izin yang telah diberikan kepada penulis. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah SWT dalam segala urusan.
8. Bapak dan Ibu tercinta, rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga, penulis panjatkan atas limpahan kasih sayang, doa tulus, dan dukungan tanpa henti yang kalian berikan kepada penulis. Dukungan moril dan materiil, spritual dan penuh semangat dari kalian menjadi kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan hingga saat ini.
9. Teman-teman HES-E 2020 dan semua pihak yang telah berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, yang telah menjadi bagian yang mengesankan selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Teman-teman Al-Munawwariyyah, yang telah memberikan dukungan besar selama pengerjaan tugas akhir skripsi ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi ini di masa depan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Malang, 18 November 2024

Penulis,

Mochamad Ilham Dzikri H

NIM 200202110154

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak bisa terhindarkan. Secara umum, sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ ي و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berakhiran tā ` marbū ṭ ah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍ ā f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍ ā f ditransliterasikan dengan “at”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **v**

BUKTI KONSULTASI ..... **vi**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **vii**

MOTTO ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xvi**

BAB 1 PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Operasional 7

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II **11**

TINJAUAN PUSTAKA **11**

A. Penelitian Terdahulu 19

B. Kerangka Teori .....

BAB III **25**

METODE PENELITIAN **25**

A. Jenis Penelitian 25

B. Pendekatan Penelitian 26

C. Lokasi Penelitian 26

D. Jenis dan Sumber Data 27

E. Metode Pengumpulan Data 28

F. Metode Pengolahan Data 29

BAB IV **31**

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **31**

A. Hasil Penelitian 31

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 31

2. Hasil Wawancara 31

B. Pembahasan 35

1. Efektivitas *Merchant Discount Rate* (MDR) Dalam Transaksi Non Tunai Di Kota Malang 35

2. Kendala Pada Penyedia Jasa Layanan Pembayaran Non Tunai Atas Adanya *Merchant Discount Rate* (MDR) Di Kota Malang 46

BAB V **57**

PENUTUP **57**

A. Kesimpulan 58

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA **61**

LAMPIRAN **66**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi Tarif MDR 2

Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Pra Penelitian 66

Lampiran 2- Surat Permohonan Izin Penelitian 67

Lampiran 4- Hasil Wawancara.....68

Lampiran 5- Bukti Wawancara 75

ABSTRAK

Mochamad Ilham Dzikri H., 200202110154, **Efektivitas *Merchant Discount Rate* Dalam Transaksi Non Tunai Berbasis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di Kota Malang,** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Fidhayanti, S.Hi., M.H.

Kata Kunci: Efektivitas; Penerapan;Sosialisasi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas *Merchant Discount Rate* (MDR) dalam mendorong transaksi non tunai berbasis *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) di Kota Malang. QRIS sebagai sistem pembayaran digital yang telah diperkenalkan oleh Bank Indonesia memberikan berbagai manfaat bagi merchant, termasuk peningkatan penjualan dan efisiensi operasional. Namun, dengan hadirnya biaya MDR menimbulkan tantangan, termasuk pengenaan biaya MDR kepada konsumen yang tidak sesuai dengan regulasinya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengeksplorasi bagaimana MDR mempengaruhi perilaku transaksi non tunai dan kendala yang dihadapi oleh penyedia jasa layanan. Sedangkan sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal hukum, maupun internet yang terkait dengan objek kajian dalam penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat kendala yang menjadikan masalah terkait ketidak sesuaian penerapan biaya MDR, antara praktik dilapangan masih tidak sesuai dengan regulasinya. Kendala yang pertama, kurangnya sosialisasi dari Bank Indonesia yang membahas penerapan biaya MDR, sehingga menyebabkan penerapan biaya MDR tidak sesuai dengan regulasinya. Kedua, kurangnya kesadaran hukum oleh Penyedia Jasa dalam penerapan biaya MDR, sehingga konsumen merasa dirugikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan MDR serta mendorong perbaikan dalam implementasi sistem pembayaran non tunai di Indonesia.

ABSTRACT

Mochamad Ilham Dzikri H., 200202110154, **Effectiveness of Merchant Discount Rates in Non-Cash Transactions Based on Quick Response Indonesian Standard (QRIS) in Malang City**, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor Dwi Fidhayanti, S. Hi., M.H.

Keywords: Effectiveness; Implementation; Socialization

This research aims to analyze the effectiveness of the Merchant Discount Rate (MDR) in encouraging non-cash transactions based on Quick Response Indonesian Standard (QRIS) in Malang City. QRIS as a digital payment system that has been introduced by Bank Indonesia provides various benefits for merchants, including increased sales and operational efficiency. However, the presence of MDR fees creates challenges, including the imposition of MDR fees on consumers which is not in accordance with the regulations.

This research uses empirical juridical methods to explore how MDR influences non-cash transaction behavior and the obstacles faced by service providers. Meanwhile, secondary data sources come from books, legal journals, and the internet which are related to the object of study in the research. Data collection methods are interviews and documentation. Data analysis is carried out by data examination, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this research are that there are obstacles that cause problems related to incompatibility in the application of MDR costs, between practice in the field and regulations. The first obstacle is the lack of socialization from Bank Indonesia discussing the application of MDR fees, which has resulted in the implementation of MDR fees not being in accordance with the regulations. Second, there is a lack of legal awareness by service providers in implementing MDR fees, so that consumers feel disadvantaged. It is hoped that this research will provide insight for the government and society regarding MDR policies and encourage improvements in the implementation of the non-cash payment system in Indonesia.

الملخص

موكامات إلهام ذيكري هـ.، 200202110154، فعالية معدل خصم التجار في المعاملات غير في مدينة مالانج، قسم القانون (QRIS) النقدية القائمة على معيار الاستجابة السريعة الإندونيسي الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة إسلام نيجيري مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف دوي فديهينتي، ش.ه.، م.ه

.لكلمات المفتاحية: الفعالية؛ التطبيق؛ التوعية

في تعزيز المعاملات غير (MDR) تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فعالية معدل خصم التجار QRIS .في مدينة مالانج (QRIS) النقدية القائمة على معيار الاستجابة السريعة الإندونيسي كنظام دفع رقمي تم تقديمه من قبل بنك إندونيسيا يوفر فوائد متعددة للتجار، بما في ذلك زيادة يثير تحديات، بما في ذلك فرض MDR المبيعات وكفاءة العمليات. ومع ذلك، فإن وجود رسوم .على المستهلكين بشكل لا يتوافق مع اللوائح MDR رسوم

على سلوك MDR تستخدم هذه الدراسة المنهج القانوني التجريبي لاستكشاف كيفية تأثير المعاملات غير النقدية والعقبات التي تواجه مقدمي خدمات الدفع. بينما كانت مصادر البيانات الثانوية من الكتب، المجلات القانونية، أو الإنترنت المتعلقة بموضوع الدراسة في البحث. طريقة ،جمع البيانات هي من خلال المقابلات والتوثيق. يتم تحليل البيانات من خلال فحص البيانات .التصنيف، التحقق، التحليل، والاستنتاج

بين ،MDR نتيجة هذا البحث هي وجود عقبات تسبب مشاكل تتعلق بعدم توافق تطبيق تكلفة الممارسة في الميدان واللوائح. العائق الأول هو نقص التوعية من بنك إندونيسيا الذي يناقش مع اللوائح. ثانيًا، نقص MDR مما يؤدي إلى عدم توافق تطبيق تكلفة ،MDR تطبيق تكلفة مما يجعل المستهلكين يشعرون ،MDR الوعي القانوني من قبل مقدمي الخدمة في تطبيق رسوم وتشجع MDR بالضرر. من المتوقع أن توفر هذه الدراسة رؤى للحكومة والمجتمع حول سياسة .على تحسين تنفيذ نظام الدفع غير النقدي في إندونيسيا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tranasaksi Non Tunai berbasis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) telah tersebar luas di Kota Malang dan menawarkan banyak keuntungan bagi penjual dalam menjalankan bisnis mereka selain berfungsi sebagai metode pembayaran. Ini membantu meningkatkan penjualan, meningkatkan branding, menjadi lebih praktis, mengurangi biaya pengelolaan kas, menghindari uang palsu, otomatisasi dan tranparansi pencatatan transaksi, memisahkan dana bisnis dari dana pribadi, memudahkan rekonsiliasi, dan mencegah uang palsu Sistem pembayaran yang diterima adalah hal yang membedakan toko ini dari toko lain.[1] Hal yang membedakan merchant dengan toko lain yaitu sistem pembayaran yang diterima.

Pengaturan mengenai QRIS didasarkan pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk transaksi dengan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS).[2]

[1] Bank Indonesia, 'Kanal Dan Layanan', 2020.
[2] PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/ 1 /PADG/2022

Sebagai masyarakat, selaku konsumen dan pengguna jasa QRIS masih banyak yang belum paham tentang layanan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS), salah satunya adanya pengenaan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR).

Pada layanan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) ada istilah yang bisa disebut *Merchant Discount Rate* (MDR), MDR merupakan biaya jasa yang dikenakan kepada merchant oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) saat bertransaksi menggunakan QRIS.

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menetapkan Merchant Discount Rate (MDR) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tujuan khusus. Tujuan MDR adalah sebagai cadangan untuk biaya investasi dan operasional yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transaksi, serta sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan layanan dan efisiensi sistem transaksi pembayaran digital dan perluasannya.

Berikut adalah pembagian tarif *Merchant Discount Rate* (MDR) saat bertransaksi menggunakan QRIS. Kebijakan ini berlaku efektif secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023.

Tabel 1.1

Klasifikasi Tarif MDR Sesuai Dengan Kategori Yang Sudah Ditentukan Bank Indonesia

Jenis Mercant	Kategori	Tarif MDR(%)	Simulasi	Tarif MDR
			Nilai Transaksi	

Reguler	Usaha Mikro (UMI)	• 0% (← Rp. 100.000) • 0.3% (>Rp. 100.000)	Rp.200.000	Rp. 600
	Usaha Kecil (UKE) Usaha Menengah (UME) Usaha Besar (UBE)	• 0.7%		Rp. 1.400
Khusus	Layanan Pendidikan	• 0.6%		Rp. 1.200
	SPBU,BLU dan PSO	• 0.4%		Rp. 800
	Government to People (G2P) : Seperti Bansos People to Govement (P2G) : Seperti Donasi Sosial Atau Pajak	• 0%		Rp. 0

***Sumber ; B*ank Indonesia.2023**

Meski adanya kenaikan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR), menurut *Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia* (KPwBI) Malang, Samsun Hadi mengatakan, saat ini total ada 521.908 merchant. Dengan pertumbuhan 34,16% mikro yang menggunakan layanan pembayaran Non Tunai berbasis *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) di Kota Malang tambah naik, salah satunya dapat dilihat dari jumlah merchant di Kota Malang semakin bertambah.[3]

[3] Rahadi, 'Biaya MDR Naik, Bank Indonesia Malang: QRIS Tumbuh 521.908 Merchant', *Seru.Co.Id*, 2023 <https://seru.co.id/132488-biaya-mdr-naik-bank-indonesia-malang-qris-tumbuh-521-908-merchant>.

Namun, ada masalah hukum tambahan dengan sistem pembayaran Non Tunai berbasis Quick Response Indonesian Standard (QRIS). MDR adalah biaya diskon merchant yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), seperti Sampoerna Retail Community (SRC), yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran.[4] Beberapa bisnis meminta pembeli untuk membayar lebih jika mereka menggunakan QRIS. Jumlah yang harus diterapkan tidak tetap dan berbeda-beda untuk setiap bisnis.

Diluar dari perhitungan keuntungan dari pihak tokonya, mengenakan biaya tambahan terhadap konsumen menurut Syariah bisa disebut pungli (Pungutan Liar), karena sudah tidak sesuai dengan regulasi yang telah mengatur terkait biaya tambahan atau *Merchant Discount Rate*. Sedangkan pungli dalam syriah bersifat riba, dan riba dilarang keras dalam Islam.

Berdasarkan fakta tersebut, adanya persimpangan antara peraturan yang mengatur tentang *Quick Response Indonesian Standard* QRIS dengan praktik di lapangan. Praktik dilapangan, ada beberapa Merchant di Kota Malang yang menetapan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) dibebankan kepada konsumen. Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Pasal 52 ayat 1-2 menjelaskan tentang Penyedia barang atau

[4] Nabila Salwa Zahrani, 'Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Menggunakan Quick Response Indonesian Standard' (Universitas Islam Indonesia, 2023).

jasa dilarang mengenakan biaya tambahan kepada pengguna yang dikenakan oleh PJP kepada penyedia barang atau jasa, dan Penyedia barang wajib patuh atas larangan tersebut.[5]

Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih dalam tentang ***EFEKTIVITAS MERCHANT DISCOUNT RATE DALAM MENDORONG TRANSAKSI NON TUNAI BERBASIS QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARAD (QRIS) DI KOTA MALANG.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas *Merchant Discount Rate* (MDR) dalam transaksi Non Tunai Di Kota Malang ?
2. Bagaimana kendala pada penyedia jasa layanan transaksi Non Tunai atas adanya *Merchant Discount Rate* (MDR) di Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektivitas *Merchant Discount Rate* (MDR) dalam mendorong transaksi Non Tunai di Kota Malang.
2. Mengetahui kendala pada penyedia jasa layanan pembayaran Non Tunai atas adanya *Merchant Discount Rate* (MDR) di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

[5] Bank Indonesia, *Pasal 52 Ayat 1-2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021*.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap semua pihak yang membaca dan yang telah terlibat dalam penelitian ini dapat mengambil manfaat pada penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Manfaat Teoritis
    a. Dapat sebagai bahan acuan dari semua pihak untuk mengetahaui tentang penetapan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) pada sistem layanan pembayaran non tunai.
    b. Dapat sebagai wawasan dan pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dikembangkan lagi dalam menulis penerapan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) pada sistem layanan pembayaran non tunai.
2. Manfaat Praktis
    a. Pemerintah, Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan masukan terhadap kebijakan yang perlu diluruskan khususnya dalam hal penerapan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) pada Transaksi Non Tunai.
    b. Mayarakat, masyarakat dapat mengakases guna memberikan informasi mengenai penerapan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) pada Transaksi Non Tunai.

E. Definisi Operasional

Perlu ada penjabaran untuk memahami masalah penelitian sehingga orang dapat memahaminya dengan benar. Hal ini dilakukan untuk

menghindari kesalahpahaman yang menyebabkan kesenjangan pengetahuan. Permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam penjelasan definisi oprasional penelitian ini, yang mencakup, antara lain :

a. Transaksi Non Tunai

Perkembangan sistem pembayaran berbasis digital atau non tunai. Bisa dalam bentuk bilyet giro atau cek, kartu debit atau kredit, atau versi elektronik. Selain itu, telah terintegrasi menjadi berbagai kategori, seperti Fintech, Payment Gateaway, Mobile Banking, E-Wallet, E-Money, dan QR Code yang paling baru.

Dalam Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Penerapan Kode Respon Cepat untuk Sistem Pembayaran , Bank Indonesia menetapkan aturan dasar untuk penggunaan Kode QR . Jenis kode QR ini termasuk Quick Response Indonesian Standard (QRIS), yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Ini termasuk jenis pembayaran uang elektronik berbasis server, dompet digital, dan internet banking.

b. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Kode QR yang sangat populer di Indonesia untuk pembayaran virtual adalah *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS). Uang elektronik yang berbasis server,

dompet virtual, dan mobile banking digunakan untuk pembayaran virtual ini. Sesuai dengan pemahaman di atas, Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengembangkan QRIS, sebuah reformasi yang akan datang yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang mudah dan dapat terdeteksi melalui peraturan satu pintu.[6]

c. Mercant Discount Rate (MDR)

Merchant Discount Rate (MDR) adalah biaya jasa yang dikenakan kepada merchant oleh *Penyelenggara Jasa Pembayaran* (PJP) saat bertransaksi menggunakan QRIS. Bank Indonesia (BI) sebagai regulator tidak mengambil bagian dari biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) ini dan sepenuhnya diberikan kepada industri. Industri tersebut meliputi lembaga issuer, lembaga acquirer, lembaga switching, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN).[7]

[6] M REIVANUT TAJUDDIN, 'PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) YANG MENGALAMI KENDALA SISTEM', 2023.
[7] Bank Indonesia, 'MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi Dan Simulasi', 2023 <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx>.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul *"Efektivitas MDR (Merchant Discount Rate) Dalam Mendorong Transaksi Non Tunai Di Kota Malang"* penulis akan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, dalam skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA, akan memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya serta penyajian secara komprehensif terkait teori yang berkaitan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Dan Peraturan Bank Indonesia yang digunakan sebagai alat analisi dalam meneliti Efektivitas MDR (Merchant Discount Rate) Dalam Mendorong Transaksi Non Tunai Di Kota Malang.

BAB III METODE PENELITIAN, yang akan memuat tentang metode penelitian yang berisi pemaparan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jensi dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data tentang Efektivitas MDR (Merchant Discount Rate) Dalam Mendorong Transaksi Non Tunai Di Kota Malang.

BAB IV PEMBAHASAN, akan membahas inti dari skripsi ini. Bab ini akan berisi tentang hasil analisis penelitian yang diperolah dari data lapangan melalu metode penelitian. BAB ini juga menguraikan bagaimana teori yang menjadikan pisau analisis dari judul Efektivitas MDR (Merchant Discount Rate) Dalam Mendorong Transaksi Non Tunai Di Kota Malang.

BAB V PENUTUP, berisi penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran serta penemuan gagasan baru untuk memecahkan masalah yang serupa dari penelitian yang dilengkapi Daftar Pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti membaca beberapa jurnal penelitian, skripsi, tesis, maupun disertasi yang berhubungan langsung dengan topik pembahasan yang diteliti, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Jaquelin Fransisca Warauw, Sabir Alwy, dan Maskun, Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC), Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi Nomor 1 Volume 9, 2020, hlm. 138-157. Hasil penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap merchant atas pengenaan biaya tambahan dalam transaksi pembayaran non tunai menggunakan kartu *Electronic Data Capture* (EDC) serta pengawasan BI terhadap merchant yang menggunakan system pembayaran non tunai menggunakan kartu *Electronic Data Capture* (EDC) . Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.[8]
2. Lana Almira Luthfiana Istiqlal dan Dian Purnama Anugerah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC (Electronic Data

[8] Jaquelin Fransisca Warauw, 'Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC)', *Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2020), pp. 138–57.

Captured), Media Iuris Vol. 3 No. 1, Februari 2020 Hasil penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen atas pembebanan biaya tambahan pada transaksi non tunai yang menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC), penelitian ini mengunakan yuridis normatif.[9]

3. Made Irma Lestari, Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah. Hasil penelitian ini membahas tentang pertimbangan merchant dalam membayar *Merchant Discount Rate* (MDR) pada layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.[10]
4. Siti Nurmawadah Nurhamidin, (Skripsi 2020), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang "Analisis Dampak Pembayaran Non Tunai (Alat Pembayaran Mnggunakan Kartu, Electronik Data Capture, dan E-Money) Terhadap Tranaksi Non Tunai Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi non tunai sangat berpengaruh positif dan signifikan, serta penggunaan transaksi non tunai akan menjadi efektif kedepannya.[11]

[9] Lana Almira and others, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC (Electronic Data Captured)', 3.1 (2020), pp. 39–56, doi:10.20473/mi.v3i1.17446.
[10] Made Irma Lestari, 'Kesediaan Micro Merchants Membayar Biaya Merchant Discount Rate Dan Biaya Settlement QRIS', *InFestasi*, 19.1 (2023), pp. 39–50, doi:10.21107/infestasi.v19i1.19695.
[11] Siti Numawadah Nurhamidin, 'Analisis Dampak Pembayaran Non Tunai (Alat Pembayaran Mnggunakan Kartu, Electronik Data Capture, dan E-Money) Terhadap Tranaksi Non Tunai Di Indonesia (Uinervitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020).

5. Nabila Salwa Zahrani, (Skripsi 2023), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tentang "Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate (MDR) Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Menggunakan Quick Response Indonesian Standard. Hasil menelitian ini membahas tentang praktik jual beli serta implikasi *Merchant Discount Rate* (MDR) terhadap merchant, sebagai penyedia jasa layanan pembayaran berbasis QRIS. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif.[12]

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Jaquelin Fransisca Warauw, Sabir Alwy, dan Maskun, Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam	1. Bagaimana penegakan hukum atas pengenaan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi pembayaran	Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum atas pengenaan biaya tambahan yang dibebankan kepada	Skripsi ini akan membahas seberapa jauh biaya *Merchant Discount Rate (MDR)* pada layanan

[12] Zahrani, 'Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Menggunakan Quick Response Indonesian Standard'. 'Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate dalam Perjanjian Jual Beli yang menggunakan Quick Response Indonesian Standard (Universitas Islam Indonesia 2023).

	Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC), Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau	menggunakan kartu melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) ? 2. Bagaimana pengawasan bank Indonesia terhadap merchant-merchant dalam transaksi pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) ?	konsumen dalam transaksi pembayaran menggunakan kartu melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) belum berjalan sebagaimana ketentuan undang-undang.	pembayaran non tunai berbasis QRIS dalam mendorong transaksi non tunai di kota Malang.
2.	Lana Almira Luthfiana Istiqlal dan Dian Purnama Anugerah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	1. Apakah pembebanan biaya transaksi pada mesin EDC (Electronic Data Captured)	Artikel ini membahas hubungan konsumen dengan bank dalam pengenaan biaya tambahan	Skripsi ini akan membahas seberapa jauh biaya *Merchant Discount Rate (MDR)*

	Pengguna Kartu Debit Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC (Electronic Data Captured), Media Iuris Vol. 3 No. 1, Februari 2020	kepada konsumen pengguna kartu debit melanggar hak konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999? 2. Upaya yang dapat dilakukan konsumen pengguna kartu debit akibat adanya kerugian yang timbul setelah melakukan transaksi pembayaran di mesin EDC (Electronic Data Captured)?	oleh merchant yang telah dibebabnkan terhadap konsumen.	pada layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS dalam mendorong transaksi non tunai di kota Malang.

3.	Made Irma Lestari, Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Bagaimana kesediaan micro merchants dalam membayar biaya Merchant Discount Rate (MDR)? 2. Apa skema yang telah distandarkan oleh Bank Indonesia, serta pada jumlah berapa micro merchants bersedia untuk membayar penggunakan QRIS sebagai kanal pembayaran ?	Artikel ini membahas tentang harapan merchant terhadap Bank Indonesia atas pengenaan biaya tambahan /*Merchant Discount Rate (MDR)* dalam layanan transaksi non tunai berbasis QRIS.	Skripsi ini akan membahas seberapa jauh biaya *Merchant Discount Rate (MDR)* pada layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS dalam mendorong transaksi non tunai di kota Malang.
4.	Siti Nurmawadah Nurhamidin, (Skripsi 2020),	1. Bagaimana pengaruh Alat Pembayaran Menggunaka	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi non	Skripsi ini akan membahas seberapa jauh biaya

	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Analisis Dampak Pembayaran Non Tunai (Alat Pembayaran Mnggunakan Kartu, Electronik Data Capture, dan E-Money) Terhadap Tranaksi Non Tunai Di Indonesia.	n Kartu (Kredit Maupun Debet) diukur dari volume karu Kredit Maupun Debet Terhadap Tranasaksi Tunai Di Inonesia ? 2. Bagaimana pengaruh Alat Pembayaran Menggunakan Mesin Electronik Data Capture (EDC) Dan E-Money diukur dari volume Mesin Electronik Data Capture (EDC) Dan E-Money Terhadap Tranasaksi	tunai sangat berpengaruh positif dan signifikan, serta penggunaan transaksi non tunai akan menjadi efektif kedepannya	*Merchant Discount Rate (MDR)* pada layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS dalam mendorong transaksi non tunai di kota Malang.

		Tunai Di Inonesia ?		
5.	Nabila Salwa Zahrani, (Skripsi 2023), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tentang "Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate (MDR) Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Menggunakan Quick Response Indonesian Standard	1. Bagaimana implikasi hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah atas penetapan merchant discount rate dalam perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard? 2. Bagaimana praktik penetapan merchant discount rate oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam	Hasil skripsi ini membahas tentang praktik jual beli serta implikasi *Merchant Discount Rate* (MDR) terhadap merchant, sebagai penyedia layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS	Skripsi ini akan membahas seberapa jauh biaya *Merchant Discount Rate (MDR)* pada layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS dalam mendorong transaksi non tunai di kota Malang.

		perjanjian jual beli yang menggunakan quick response indonesian standard menurut Pasal 1515 KUH Perdata?		

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Dalam kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Namun, penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia

sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau tidak.

Soerjono Soekanto mendefinisikan efektif sebagai tingkat di mana suatu kelompok dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu, hukum dapat dianggap efektif jika mempunyai dampak positif. Dalam hal ini, hukum mencapai tujuan untuk mendidik atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Dalam hal efektivitas hukum, pengidentifikasi hukum melibatkan proses dan unsur pemaksaan luar . Agar suatu kaidah dapat dianggap sebagai hukum, ancaman paksaan juga merupakan komponen wajib. Tentu saja, unsur paksaan ini terkait erat dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.[13]

Dalam masyarakat efektivitas hukum dipandang sebagai kinerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga untuk taat terhadap aturan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan.[14]

Efektivitas hukum mengkaji tentang kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

[13] Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya,Bandung, 80

[14] Djaenab and Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat'.

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat, yaitu:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri

   Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut :

   a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas`dasar yang telah ditetapkan.
   b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
   c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.[15]

2. Penegak Hukum

   Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena mencakup baik secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

[15] Zainuddin Ali, Filsafat Hukum (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), 94.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) tertentu.[16] Dalam melaksanakan peran aktual, penegak hukum sebaiknya mampu mawas diri. Dalam hal ini penegak hukum harus mampu berikhtiar untuk hidup:

a. logis, yaitu dapat membuktikan antara yang benar dan yang salah;
b. ethis, yaitu bersikap tidak monoton atau berpatokan pada ketidakserakahan, tidak berlebihan atau berkekurangan dan lugas tidak bertele-tele;
c. estetis, yang harus diartikan mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.[17]

3. Sarana / Fasilitas

Sarana adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, karena sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu.

2. Merchant Discount Rate (MDR)

Merchant Discount Rate (MDR) adalah ketentuan biaya dari bank yang harus dibayarkan oleh pedagang atau *merchant* ke penyedia layanan pembayaran setiap kali transaksi dilakukan. Tarif ini semacam menjadi biaya administrasi setelah memberikan layanan berupa

[16] Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 187.
[17] Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 1

pembayaran secara non-tunai. Jadi, biaya ini tidak akan dibebankan kepada pelanggan, tetapi dibayarkan oleh pemilik usaha tersebut.

Penerapan *merchant discount rate* (MDR) tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang menggunakan metode pembayaran dengan menggunakan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS), berlaku juga pada kartu baik debit maupun kredit. Biaya transaksi ini juga berlaku jika Anda menggunakan layanan pembayaran nontunai lainnya.

Adanya biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) yang telah ditetapkan, masih ada nilai keuntungan bagi penyedia jasa layanan pembayaran non tunai, adapun nilai keuntungan segai berikut :

1. Mendorong transaksi non tunai
2. Meningkatkan infrastuktur pembayaran
3. Menghasilakn keuntungan per transaksi

3. Transaksi Non Tunai

Perkembangan sistem pembayaran berbasis digital atau nontunai saat ini sudah mulai dikenal. Seperti dalam bentuk kertas (bilyet giro atau cek), kartu (kartu debet atau kredit) dan versi elektronik. Dan telah terbagi menjadi beberapa kelompok yang diantaranya seperti E-Wallet, E-Money, Fintech, Payment Gateaway dan yang muncul yang terbaru adalah Quick Response Code (QR Code).

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan standar penggunaan dari Quick Response (QR Code) yang terdapat pada Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang implementasi

penggunaan Quick Response Code untuk sistem pembayaran. QR Code ini termasuk jenis pembayaran uang elektronik berbasis server based, dompet digital, atau internet banking yang sering disebut dengan QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

Kehadiran alat-alat pembayaran non tunai, semata-mata tidak hanya disebabkan oleh inovasi sektor perbankan namun juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya alat pembayaran yang praktis yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi.

Perkembangan transaksi pembayaran menuju *cashless society* (transaksi tanpa menggunakan uang tunai) merupakan arah perubahan yang tidak dapat dihindari. Sehingga pada gilirannya pembayaran non tunai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun disamping memberikan berbagai kemudahan diatas, perkembangan penggunaan alat pembayaran non tunai secara luastelah menimbulkan kontroversi mengenai kemungkinan implikasinya terhadap pelaksanaan kebijakan moneter, khususnya dalam pengendalian inflasi.[18]

4. Bermuamalah Dengan Cara Yang Adil

Muamalah dalam Islam merangkum sejumlah peraturan dan prinsip yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi di antara individu serta kelompok dalam masyarakat. Ini merupakan bagian penting dari syariah

[18] Seno Dwiyanto, 'PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP TINGKAT INFLASI DI INDONESIA' (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020).

Islam yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya memberikan arahan pada dimensi spiritual, tetapi juga memberikan panduan detail dalam hal transaksi ekonomi dan hubungan antar manusia.

Dalam era globalisasi dan modernisasi ekonomi, prinsip-prinsip muamalah semakin relevan sebagai alternatif bagi sistem ekonomi konvensional yang sering kali tidak seimbang dan eksploitatif. Sistem ekonomi konvensional yang dominan di berbagai negara cenderung mengejar keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan etisnya, yang sering kali menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam juga menjadi penting dalam konteks meningkatnya minat terhadap ekonomi syariah di berbagai negara, baik yang mayoritas maupun minoritas Muslim. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku dalam lingkup individu atau komunitas tertentu, tetapi juga pada level makro, seperti kebijakan ekonomi negara dan regulasi keuangan internasional. Studi tentang muamalah dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara efektif dalam sistem ekonomi modern untuk mencapai kesejahteraan bersama

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang terstruktur, sistematis, dengan menggunakan cara tertentu untuk memperoleh kebenaran data yang akurat, tentunya suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang bisa dimaksud dengan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku[19]. Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat,

[19] Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), 15

selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum adalah metode pengkajian hukum positif yang bertujuan untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini menggunakan metode empiris yang bersifat deskriptif, dan berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik-praktik hukum tertentu muncul dalam kehidupan sosial masyarakat, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.[20]

Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact--finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).[21]

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Alasan memilih lokasi penelitian di beberapa penyedia jasa dan pengguna jasa layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS di Kota

[20] MM Elistia, SE, 'Sosiologi Hukum Berdasarkan Metode Pendekatan Dan Fungsi Hukum', pp. 1–15.
[21] Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, 13-14

Malang masih kurang paham terkait adanya biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) dan timbul persimpangan antara Peraturan dengan Praktik di lapangannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini ada dua bentuk sumber data yang akan penulis dijadikan sebagai pusat informasi/data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum merupakan data melalui penelitian langung di penyedia jasa dan pengguna jasa layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS di Kota Malang dengan melakukan wawancara secara langsung kepada :

1) Penyedia Jasa QRIS
2) Pengguna Jasa QRIS

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan maslaah dan meteri penelitian dimana biasa disebut degan bahan hukum.[22] Bahan Hukum terdiri dari 3 kelompok yakni :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

[22] Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 156

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi,[23] yang berkaitan dengan tema peneliti.
3. Bahan Hukum tersier, bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, berupa laporan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan objek permaslaahan yang akan diteliti.[24]

5. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

   Wawancara dalam penelitian ini berupa interview terhadap responden. Wawancara ini dilakukan untuk mencari data-data yang ada didalam lapangan serta apa sajakah yang mempengaruhi terkait pengenaan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR).

   Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

   1) Penyedia jasa pembayaran non tunai berbasis QRIS
   2) Pengguna jasa pembayaran non tunai berbasis QRIS

2. Dokumentasi

   Dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengutipan data dari dokumen yang ada dilokasi penelitian. Adapun data yang dikumpulkan melalui

[23] Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,54
[24] Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,57

teknik dokumentasi berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen di Bank Indonesia Wilayah Malang tentang jumlah data merchant yang sudah menggunakan layanan pembayaran non tunai berbasis *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*. Data-data ini akan membantu penulis dalam melakukan analisis data dan penarikan kesimpulan.

6. Metode Pengolahan Data

Pengelolahan data adalah tahap ketika semua data baik primer, sekunder, tersier. Metode ini terdapat 5 Tahap[25] :

1. Pemerikasaan Data

   Tahap pemeriksaan data berguna untuk mengkonfirmasi kesesuaian data, kejelasan data dan kelengkapan data yang akan diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam tahap ini juga menyederhanakan atau menyempurnakan data yang diterima menjadi data yang mudah dipahami oleh pembaca

2. Klasifikasi

   Tahap ini digunakan untuk mengelompokkan dan memilah data yang disajikan dan bertujuan untuk memilih data yang akan dimasukkan kedalam penelitian dan sesuai dengan pokok pembahasan untuk menghindari perluasan pembahasan.

3. Verifikasi

   Tahap ini digunakan untuk memastikan ulang dan sebagai pembuktian data yang nantinya akan disajikan dan bertujuan untuk

[25] Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,107

meyakinkan bahwa proses pengambilan data dilapangan memang objektif dan benar dilakukan.

4. Analisis

   Tahap ini adalah tahap pling penting karena data primer dan data sekunder akan diolah dalam pembahasan kemudian dijabarkan secara jelas dan proposisi yang tepat.

5. Kesimpulan

   Tahap ini dilakukan setelah analisis pembahasan, hasil kesimpulan merupakan ringkasan dari analisis pembahasan yang telah dijabarkan dan di simpulkan secara singkat dan jelas.

BAB IV

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai objek penelitian yaitu pada beberapa Merchant/Penyedia Jasa layanan pembayaran non tunai berbasis *Quick Response Indonesian Standart* (QRIS) di wilayah di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan di sebanyak Merchant/Penyedia Jasa yang menyediakan jasa layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS di Kota Malang.

Beberapa wilayah Merchant/Penyedia Jasa di Kota Malang diantaranya yaitu pada :

Kecamatan Lowokwaru : 19

Kecamatan Sukun : 14

Kecamatan Klojen : 6

Lokasi penelitian digunakan sebagai objek dalam melakukan wawancara langsung kepada Merchant/Penyedia Jasa.

B. Hasil Wawancara

QRIS adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019. Kini layanan pembayaran Non Tunai berbasis QRIS di Kota Malang sudah tersebar luas.

Pada Sistem layanan pembayaran Non Tunai Berbasis QRIS ada istilah yang bisa disebut Merchant Discount Rate (MDR), MDR merupakan biaya jasa yang dikenakan kepada Merchant/Penyedia Jasa oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) saat bertransaksi menggunakan QRIS. Tujuan biaya MDR yang dibebankan kepada Merchant yaitu sebagai pengganti investasi dan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transaksi.[26]

Seiring berjalannya waktu, kini QRIS dijadikan salah satu layanan pembayaran yang bisa dikatakan relevan dalam kalangan masyarakat, namun dengan adanya MDR dalam layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS dan dimana biaya MDR itu tadi merupakan tanggungan dari merchant. Masyarakat selaku konsumen bertanya tanya tentang adanya biaya MDR itu tadi dengan penetapan biaya MDR kepada konsumen

Mekanisme yang digunakan oleh bebrapa merchant dalam penerapan biaya MDR, merupakan praktik yang bertentangan dengan regulasinya. Sebagaimana hasil wawancara berikut :

Mas Labib selaku Konsumen/Pengguna Jasa mengakui bahwa dia pernah dibebankan biaya admin oleh Merchant/Penyedia jasa saat belanja menggunakan layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS. Pada saat itu pihak Merchant/Penyedia Jasa mengungkapkan “Kalau pakai QRIS tambah 500 rupiah ya mas”[27]

[26] Indonesia, ‘MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi Dan Simulasi’.
[27] Labib Fachri, Wawancara, (10 Oktober 2024)

Hasil wawancara dari salah satu Konsumen/Pengguna Jasa mengakui bahwa dirinya pernah dibebankan biaya MDR oleh Merchant/Penyedia Jasa pada saat belanja menggunakan QRIS. Adapun hasil wawancara dari salah satu Merchant/Penyedia Jasa mengatakan sebagaimana dalam hasil wawancara berikut :

> Mas Hamzah selaku Penyedia Jasa juga mengatakan, sebenarnya ya mas, biaya MDR ini tidak ada potongan disaat berbelanja dibawah Rp. 100.000. "Tapi saya tetap menerapkan penambahan biaya itu kepada Konsumen/Pengguna Jasa saat belanja menggunakan layanan non tunai berbasis QRIS, dengan jumlah berapapun tetap kami kenakan, soalnya saya ngikut di Toko-Toko lainnya, ndak enak gitu lo mas kalo gak ngikut."[28]

Sebagaimana dikatakan oleh salah satu Penyedia Jasa tersebut menunjukkan bahwasannya beberapa pelaku usaha sadar dengan maksud dan tujuan *Penyelenggara Jasa Pembayaran* (PJP) atas penerapan biaya MDR. Namun dengan mimnya pengetahuan dan tidak ada sosialisasi dari Bank Indonesia terkait biaya MDR ini menjadikan Penyedia Jasa berbuat se enaknya dalam penerapan biaya MDR ini. Melihat dari salah satu Merchant/Penyedia Jasa yang menggunakan praktik dan bertentangan dengan peraturan, di Kota Malang Juga ada yang sudah menerapkan biaya MDR sesuai dengan regulasinya, sebagaimana dalam hasil wawancara berikut:

> Mas Sofyan selaku Penyedia Jasa mengatakan, biaya MDR di toko saya ini kan Cuma 0,3% mas ya. Jadi selama di toko saya masih ramai dengan adanya QRIS ini saya tidak akan mempermasalahkan biaya MDR ini, lagiam 0,3% itu masih terbilang kecil mas. Bahkan saya sangat merasa

[28] Rosyid, Wawancara (8 Oktober 2024)

terbantu dengan adanya QRIS ini, enak gitu lo mas gak ribet, gak bingung ngasih kembalian.[29]

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu penyedia diatas, menunjukan adanya kesadaran hukum dalam menghadapi adanya biaya MDR pada layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS di Kota Malang. Mekanisme seperti ini lah yang peneliti harapkan pada penerapan biaya MDR untuk kedepannya.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti pada saat wawancara langsung kepada 35 Merchant/Penyedia Jasa di Kota Malang. Ada sekitar 20 an Merchant/Penyedia Jasa menggunakan mekanisme yang masih tidak sesuai dengan Peraturan tentang MDR.

Dari hasil temuan wawancara kepada beberapa Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS di Kota Malang, saya dapat menyimpulkan bahwa penerapan *Merchant Discount Rate* (MDR) pada Penyedia Jasa layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS di Kota Malang tidak efektif dan berakibat kepada Pengguna Jasa.

Tidak bisa dikatan efektif karena ada beberapa Merchant/Penyedia Jasa menerapkan biaya MDR dan dibebankan kepada Pengguna Jasa dengan cara menambahkan biaya dengan nominal Rp.100 – Rp.1.000. Dengan praktik tersebut pihak konsumen selaku Pengguna Jasa merasa dirugikan.

[29] M Sofyan Hamzah, Wawancara (10 Oktober 2024)

C. Efektivitas Merchant Discount Rate (MDR) Dalam Transaksi Non Tunai Di Kota Malang

Reformasi sistem pembayaran termasuk perubahan pada layanan pembayaran untuk mematuhi prinsip operasi sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal sambil mempertahankan stabilitas, peningkatan akses, perlindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan standart terbaik.

Sistem pembayaran harus mempertimbangkan model bisnis yang berkembang dalam penyediaan jasa pembayaran dari penyelenggara kepada pengguna jasa, serta hubungan dengan penyelenggara dan pihak lainnya yang terlibat pada sistem pembayaran guna mendukung digitalisasi ekonomi dan keuangan. Untuk meningkatkan aktivitas penyediaan jasa sistem pembayaran, diperlukan peningkatan fungsi yang berkaitan dengan pengaturan akses industri, pengawasan, dan pemrosesan data dan/atau informasi sistem pembayaran.[30]

Layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS di Kota Malang sudah banyak di jumpai, mulai dari toko kelontong hingga kulineran. Pada layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS ada istilah yang bisa disebut *Merchant Discount Rate* (MDR), biaya MDR merupakan tanggung jawab dari Merchant/Penyedia Jasanya. Di Kota Malang di temukan ada beberapa Merchant/Penyedia Jasa yang tidak bertanggung jawab pada pengenaan

[30] Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran*.

biaya MDR itu, pihak Penyedia Jasa membebankan biaya MDR itu kepada Konsumen/Pengguna Jasa.

Mekanisme yang digunakan oleh beberapa Merchant/Penyedia Jasa dalam penerapan biaya MDR yaitu, ketika Konsumen/Pengguna Jasa belanja menggunakan QRIS konsumen dikenakan biaya sebesar Rp.100 - Rp.1.000. Namun, apabila Konsumen/Pengguna Jasa tidak mencukupi untuk membayar biaya admin tersebut dengan membayar menggunakan saldo tersebut, pihak Merchant/Penyedia Jasa menyarankan untuk membayar dengan uang tunai.

Regulasi MDR tentang Penyedia Jasa Pembayaran telah diatur dalam pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang menjelaskan bahwa biaya MDR itu ditanggung oleh Merchant/Penyedia Jasa dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen.[31] Apabila konsumen dikenakan biaya MDR pada saat berbelanja menggunakan layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS, konsumen dapat mengadukan kendala tersebut kepada Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) atau Bank Indonesia. Sesuai dalam Pasal 52 PBI Nomor 3 Tahun 2023 disebutkan bahwa apabila hasil penyelesaian dan penanganan yang dilakukan PJP kepada konsumen tidak disepakati maka konsumen dapat melalukan pengaduan kepada Bank Indonesia, badan penyelesaian sengketa dan pengadilan.[32]

[31] Indonesia, *Pasal 52 Ayat 1-2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021*.
[32] Bank Indonesia, *Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023*.

Seiring dengan berjalannya waktu, dan pengguna QRIS di Kota Malang semakin meningkat, biaya MDR jadi titik berat selaku Merchant/Penyedia Jasa dalam menerapkan layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS. Keadaan ini terbukti dengan adanya beberapa Merchant/Penyedia Jasa yang membebani biaya MDR kepada Konsumen/Pengguna Jasa.[33]

Praktik yang digunakan oleh beberapa Merchant/Penyedia Jasa dalam menerapkan biaya MDR saat ini merupakan praktik yang tidak sesuai dengan regulasi MDR. Kurang lebih 20 dari 35 Merchant/Penyedia Jasa di Kota Malang menggunakan praktik tersebut. Dengan praktik tersebut, beberapa Konsumen/Pengguna Jasa merasa dirugikan.[34]

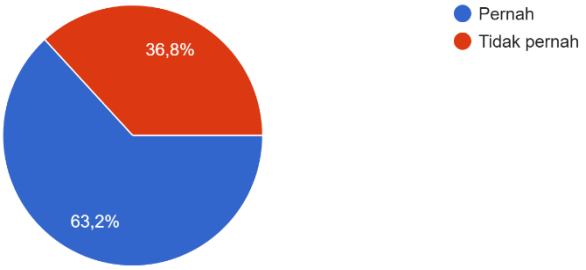

Gambar 1.1 Pengakuan Konsumen

Sumber : Kuisioner yang tersebar kepada konsumen/Pengguna Jasa[35]

Diagram diatas merupakan pengakuan Konsumen/Pengguna Jasa bahwa dirinya pernah dibebankan biaya MDR. Dengan adanya praktik diatas dan

[33] Hasil Wawancara Kepada Penyedia Jasa (8 Oktober 2024)
[34] Hasil Wawancara Kepada Penyedia Jasa (8 Oktober 2024)
[35] Hasil Olah Data Kuisioner

masih tetap berjalan sampai saat ini, biaya MDR tidak bisa dikatakan efektif, karena masih ada yang dirugikan dari bebrapa pihak yang bersangkutan.

Berkaitan dengan efektivitas, ini mengacu pada seberapa efektif hukum dalam mengontrol atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Jika hukum berfungsi dengan baik, maka hukum itu efektif. Ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, undang-undang berfungsi dengan baik. Ini terjadi ketika perilaku tersebut menunjukkan bahwa undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berfungsi dengan baik.

Dalam masyarakat efektivitas hukum dipandang sebagai kinerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga untuk taat terhadap aturan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan.[36]

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai standar untuk sikap atau perilaku yang baik. Jalan pemikiran yang dogmatis dihasilkan oleh pendekatan deduktif-rasional yang digunakan. Namun, ada orang yang menganggap hukum sebagai sikap atau perilaku yang teratur. Menurut pendekatan induktif-empiris, hukum

[36] Djaenab and (UINAM), 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat'.

dianggap sebagai tindakan yang diulang-ulang dengan cara yang sama dengan tujuan tertentu.[37]

Efektivitas hukum artinya bahwa efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu efektivitas hukum. Jika seseorang mengatakan bahwa suatu aturan berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka dapat diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksisanksinya.

Menurut Soerjono Soekamto, efektifnya suatu peraturan dapat dipengaruhi dengan beberapa faktor untuk meneggakkan hukum dari peraturan tersebut[38], sebagaimana faktor-faktor tersebut, antara lain :

1. Faktor Hukum

   Faktor hukum merupakan gangguan terhadap penegak hukum yang berasal dari undang undang yang mungkin disebabkan karena ketidak jelasan arti kata kata di dalam undang undang yang mengakibatkan kebimbangan dalam penerapannya. Pasal 52 ayat 1-2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa biaya

[37] Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm 45

[38] Soerjono Soekanto,2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Raja Grafindo Persada,Jakarta, hal.8

MDR ditanggung oleh Merchant/Penyedia Jasa dan tidak boleh dibebankan terhadap Konsumen/Pengguna Jasa. Namun, beberapa pihak Merchant/Penyedia Jasa kurang mengerti dengan adanya peraturan tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

   Penegak hukum merupakan penutan di mata masyarakat yang mampu memberikan kemampuan sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam penegakan hukum. Bank Indonesia selaku penegak hukum dan sekaligus sebagai wadah, kanal dan layanan Bank Indonesia tidak maksimal dalam menanggapi pengaduan dari masyarakat. Tidak ada sosialisasi yang membahas biaya MDR ini, sehingga masyarakat berbuat seenaknya dalam penerapan biaya MDR.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

   Adanya faktor ini dapat membantu dalam penegakan hukum dengan dibukanya kritik dan saran. Banyak cara mendaftarkan Merchant/Penyedia Jasa untuk menggunakan Layanan pembayaran non tunai berbais QRIS. Pendaftaran QRIS saat ini sudah bisa diakses melalui Google.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan bagian dalam penegakan hukum untuk mencapai kedamaian masyarakat. Beberapa masyarakat yang sudah diwawancarai langsung oleh peneliti baik itu dari pihak Merchant / Konsumen kurang paham dengan aturan MDR ini.[39]

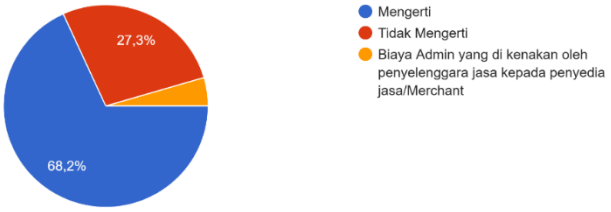

Gambar 1.2 Pengakuan Masyarakat

Sumber : Kuisioner yang sudah tersebar[40]

Dilihat dari diagraram hasil kuisioner diatas, masyarakat memahami dan memaklumi adanya MDR pada layanan pembayaran non tunai berbsis QRIS ini, namun tidak terlalu paham pada siapa yang menanggung biaya MDR ini. Sedangkan praktik dilapangan saat ini, ada beberapa Merchant/Penyedia Jasa menggunakan mekanisme dalam penerapan biaya MDR ini tidak sesuai dengan regulasinya. Dengan mekanisme yang digunakan oleh Merchant/Penyedia Jasa dalam penerapan biaya MDR masyarakat selaku Konsumen/Pengguna Jasa merasa dirugikan dengan praktik tersebut.[41]

[39] Hasil Wawancara Dengan Masyarakat (11 Oktober 2024)
[40] Hasil Olah Data Kuisioner
[41] Hasil Wawancara Kepada Penyedia Jasa (10 Oktober 2024)

5. Faktor Kebudayaan

Hukum perundang-undangan harus dapat mencermirkan nilai-nilai dasar dari hukum adat supaya perundang undangan dapat berlaku secara efektif. Dilihat dari hasil anaslisi pada setiap faktor diatas tidak bisa dikatakan efektif, karena masih ada ketidak sesuaiaan dengan regulasi yang mengatur biaya MDR ini.

Tujuan Bank menetapkan biaya tambahan atau tarif kepada Penyedia Jasa QRIS yaitu sebagai pengganti biaya operasional Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dalam menyediakan dan menjalankan layanan QRIS, serta digunakan untuk mendukung upaya inklusi perkembangan ekonomi digital, khususnya dari kalangan usaha mikro. Penetapan biaya MDR juga telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran yang mana larangan untuk Penyedia Jasa mengenakan biaya tambahan kepada Pengguna Jasa.[42]

Dengan melihat dari segi pandang teori yang saya pakai, adanya biaya MDR ini tidak bisa dikatan efektif, karena masih banyak konsumen/Pengguna Jasa yang dirugikan. Dalam hal ini bisa dibuktikan dari beberapa penelitian orang lain yang sudah saya baca, dalam skripsi milik Fajar Hanif Firdaus mahasiswa dari Universitas

[42] Indonesia, *Pasal 52 Ayat 1-2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021*.

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBEBANI BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)*[43], dimana, dia menuliskan skripsi tersebut bertujuan atas perlindungan konsumen dan mencoba mencari responden dari beberapa konsumen yang dia wawancarai sebagai bahan acuan dalam pengerjaan hasil penelitiannya, hasil wawacara tersebut mengakui bahwa :

> Menurut Rafi, ia merasa diberatkan dengan adanya biaya tambahan ketika menggunakan QRIS karena ia sudah langganan di warung makan tersebut dan jika diakumulasikan selisih nominalnya lumayan besar antara biaya tambahan QRIS dengan harga makanan yang sesuai daftar menu. Rafi sendiri pun belum mengetahui apakah biaya tambahan tersebut wajib ditanggung konsumen atau bukan dan baru tahu biaya tersebut ditanggung merchant sesaat wawancara ini berlangsung. Rafi menjelaskan bahwa ia tidak tahu harus melakukan pelaporan ke pihak apa. Selain itu dijelaskan bahwa dalam warung makan tersebut terdapat informasi yang dijelaskan di kode QRIS milik warung tersebut yaitu '+biaya admin Rp.500'. Rafi merasa lebih nyaman kepada warung-warung yang tidak ada biaya tambahan QRIS, selain itu menurutnya pihak dari QRIS seharusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada warung-warung makan yang menggunakan QRIS sebagai alat menerima pembayarannya.

Upaya yang dilakukan oleh Merchant/Penyedia Jasa dalam penerapan biaya MDR seperti itu tidak baik, seharusnya

[43] Fajar Hanif Firdaus, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBEBANI BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)', 2024.

Merchant/Penyedia jasa menyelipkan biaya MDR itu terhadap harga jual barangnya. Karena dengan adanya biaya admin yang dikenakan kepada konsumen, konsumen merasa dirugikan dengan hal itu.

Penggunaan layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS seharusnya lebih memudahkan Konsumen/Pengguna Jasa dan Merchant/Penyedia Jasa dalam bertransaksi di era digital. Namun, tentunya kepastian hukum dalam permasalahan ini sangat berperan penting untuk menciptakan ekosistem pembayaran non-tunai yang adil bagi kedua belah pihak. Walaupun di sisi lain penggunaan uang non-tunai mendukung UMKM, pihak penyelenggara QRIS juga menaruh harapan finansial dengan mengambil pendapatan berbasis komisi (MDR).

Harapan bahwa layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS akan mengurangi ketergantungan pada uang tunai bukanlah sebuah hiperbola. Dengan demikian, investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan uang dapat berkurang. Terkait sosialisasi QRIS, permasalahan lain yang mengemuka dan banyak mendapat perhatian di kalangan perbankan nasional adalah besarnya biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) sebesar 0.3-0,7% yang diterapkan pada transaksi yang dilakukan melalui QRIS. Hal ini juga dapat membuat biaya transaksi masyarakat menjadi lebih efisien atau sebaliknya

dapat mengurangi minat UMKM dalam menggunakan layanan pembayaran non tunai berbais QRIS.[44]

Mekanisme yang digunakan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) terkait penetapan biaya MDR yaitu, biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) yang secara hukum melarang Merchant/Penyedia Jasa untuk membebankan biaya tambahan apapun/*Merchant Discount Rate* kepada konsumen tidak terlaksana dengan maksimal sehingga perlu penguatan kembali. Walaupun demikian, pihak penyelenggara yaitu Bank Indonesia dan lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran QRIS merespons keluhan konsumen dengan prosedur pengaduan layanan QRIS untuk melaporkan Merchant/Penyedia Jasa nakal yang membebani biaya tambahan/MDR, namun informasi layanan pengaduan tersebut tidak diketahui oleh narasumber konsumen. Dengan kata lain, penerapan regulasi Merchant Discount Rate masih belum sepenuhnya terlaksana di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan biaya MDR QRIS membawa pro dan kontra di masyarakat baik Pengguna Jasa maupun Merchant/Penyedia Jasa. Peraturan yang mengatur terkait biaya MDR pun kurang dipatuhi oleh Merchant/Penyedia Jasa dan dari

[44] Fajar Hanif Fidaus, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBEBANI BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)', 2024.

pihak berwenang juga tidak ada sikap preventif yang tegas oleh pihak berwenang sehingga berdampak besar kepada rakyat kecil.

Dilihat dari Regulasi terkait biaya MDR dan penegak hukum serta faktor-faktor lainnya yang membuat biaya MDR ini tidak bisa dikatakan efektif, mungkin dari Bank Indonesia selaku penegak hukum bisa lebih mengoptimalkan dalam pengawasan terhadap Merchant/Penyedia Jasa, supaya tidak ada yang dirugikan, serta untuk lebih mengenalkan lebih dalam terkait biaya MDR kepada Merchant/Penyedia Jasa, mungkin tidak cukup di web saja, bisa melalui orientasi/pembekalan terhadap Merchant/Penyedia Jasa membahas terkait masalah MDR. Dan harapan kedepannya kepada Merchant/Penyedia Jasa lebih sadar hukum sebelum membebankan biaya MDR kepada konsumen.

D. Kendala Pada Penyedia Jasa Layanan Transaksi Non Tunai Atas Adanya Merchant Discount Rate (MDR) Di Kota Malang

Kendala penyedia jasa dengan adanya Merchant Discount Rate dalam transaksi non tunai berbasis QRIS menjadi salah satu keluhan pada penyedia jasa. Terutama UMKM yang biaya omzetnya masih tergolong kecil menjadikan laba dari dagannya bisa menjadi berkurang[45]. Namun praktik yang telah digunakan oleh beberapa Merchant/Penyedia Jasa layanan pembayaran non tunai berbasis

[45] Hasil Wawancara Dengan Penyedia Jasa (8 Oktober 2024)

QRIS di Kota Malang masih tidak sesuai dengan regulasi yang mengatur penerapan MDR.

Hasil dari wawancara oleh beberapa Merchant/Penyedia Jasa layanan non tunai berbasis QRIS di Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa Merchant untuk tidak merasa dirugikan dengan adanya biaya MDR.[46] Sedangkan, pengenaan biaya MDR untuk dibebankan kepada konsumen itu, ketika Konsumen/Pengguna Jasa belanja menggunakan QRIS di atas Rp. 100.000.

Dalam praktik yang digunakan oleh beberapa Merchant/Penyedia Jasa di Kota Malang merupakan etika yang tidak baik, karena ada Konsumen/Pengguna Jasa yang dirugikan. Dalam islam ada dalil yang menjelaskan yaitu, *Ad-dhararu yuzalu* adalah kaidah dalam fiqh Islam yang artinya bahaya harus dihilangkan, bahaya bagi Merchant/Penyedia Jasa ketika terus menerus menggunakan praktik yang masih tidak sesuai dengan regulasinya, ketika bertemu dengan salah satu konsumen yang merasa keberatan dengan praktik itu kemudian konsumen membawa masalah itu ke ranah hukum. Kaidah ini bisa menjadi landasan bagi Merchant/Penyedia Jasa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan mu'amalah.

Pada sistem muamalah, yang mencakup semua jenis transaksi dan hubungan ekonomi, etika bermuamalah yaitu selain

[46] Hasil Wawancara Dengan Penyedia Jasa (8 Oktober 2024)

menguntungkan, bermuamalah juga harus adil dan sesuai dengan nilai-nilai dalam islam.[47]

Dilihat dari praktik yang sudah di terapkan pada Merchant/Penyedia Jasa layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS di Kota Malang, kasus tersebut membutat etika bermuamalah semakin tidak tampak, karena beberapa Merchant/Penyedia Jasa hanya memikirkan keuntungan dan tidak mau dirugikan dengan adanya biaya MDR. Tentu jika hanya keuntungan yang menjadi tujuan dan menghalalkan segala cara dalam muamalah masuk dalam praktik memakan harta dengan cara yang bathil.[48]

Sebagaimana firman Allah S.W.T :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النسآء/4: 29)

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa'/4:29)[49]

Fiqh muamalah memiliki beberapa prinsip atau asas dalam jual beli, seperti prinsip mubah, prinsip suka sama suka, prinsip

[47] Fiqih Muamalah Jual Beli dalam Islam
[48] Muhammad Maksum, Hasan Ali *Dasar Dasar Fiqh Muamalah,* 21.
[49] *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Q.S An-Nisa'/4:29)

keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip tolong menolong, dan prinsip tertulis. Berikut ini penjelasannya :

1. Prinsip Mubah

Ini adalah dasar utama hukum Islam di bidang muamalah. Menurut prinsip ini, fiqh muamalah memberi kesempatan yang luas untuk munculnya berbagai bentuk dan jenis muamalah baru seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi bisnis baru harus disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, tetapi tetap mempertimbangkan prinsip bermuamalah. Setiap Muslim memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan berbagai macam kesepakatan bisnis selama tidak bertentangan dengan prinsip dan aturan umum yang telah digariskan dalam syariat.

Prinsip ini merupakan asas terpenting hukum Islam di bidang muamalah.[50] Prinsip ini mengandung arti bahwa fiqh muamalah memberi kesempatan yang luas bagi tumbuh kembang berbagai bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.[51] Bentuk atau jenis kegiatan ekonomi bisnis baru harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dengan tanpa melupakan prinsip bermuamalah. Setiap Muslim diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan berbagai macam

[50] Prilla Kurnia Ningsih, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 15.
[51] Azhar Basyir Ahmad, 'Asas-Asas Hukum Muamalat', *Yogyakarta: UII Pers*, 2000.

kesepakatan bisnis sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan umum yang telah digariskan dalam syariat.

Berbagai kesepakatan, perjanjian, perdamaian atau persyaratan semestinya hanya membutuhkan persetujuan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Islam tidak mengatur secara rinci dan detail tentang tata cara transaksi. Semua itu diserahkan kepada kehendak pasar dan pelaku usaha. Islam hanya memberikan aturan-aturan yang bersifat umum dalam rangka memastikan bahwa transaksi telah sesuai dengan tujuan syariah. Ini artinya, dalam ranah muamalah orang tidak boleh bertanya menyangkut apa dalil atas kebolehan melakukan transaksi tersebut atau meminta penjelasan mengenai sumber hukum kepada seseorang kenapa melakukan transaksi tersebut. Pihak yang semestinya menjelaskan dalil adalah pihak yang melarang atau yang mengharamkan transaksi tersebut.

Hal ini penting dilakukan mengingat banyak masyarakat awam yang tidak memahami aturan syariah sehingga mereka membutuhkan arahan dan bimbingan para ulama untuk menyakinkan mereka bahwa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan aturan syariat Islam.[52]

2. Prinsp At-Taradhi

[52] Taufik Abdulloh, *Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Semarang:Wiki Press, 2004) 68

Keridhaan dalam bermuamalah merupakan salah satu prinsip pokok yang terpenting. Oleh karena itu, transaksi bermuamalah baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa atau merasa dirugikan. Bisa jadi saat akad berlangsung kedua belah pihak saling meridhai, akan tetapi kemudian salah satu pihak merasa dirugikan, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.[53] Sesuai dalam kaidah fiqh dibawah ini :

> ألأصل في المعاملة الاباحة الآ أن يدل دليل على تحريمها
> *"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan."*

Kaidah di atas menegaskan bahwa kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Satu pihak dilarang memaksakan kehendak kepada pihak lainnya.

3. Prinsip Keadilan

Dalam perspektif al-Qur'an keadilan dengan sekian macam istilah memiliki tiga macam makna. *Pertama*, adil berarti sama *(al-*

[53] Nur Kholis, Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: MSI UII, 2006), hal. 19.

musawat). Dalam makna ini Allah SWT. berfirman dalam QS. an-Nisa' ayat 58 :

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا (النسآء/4:58)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S An-Nisa'/4:58)[54]

Dalam konteks ini, hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berjalan secara beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum dibuat dan ditetapkan dimaksudkan agar orang yang berada di bawah naungan hukum tersebut dapat mematuhi serta menikmati dan merasakan keadilan. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat.[55]

Kedua, adil berarti seimbang (al-mizan), dalam Al-Quran ada yang berbunyi tentang adil dalam makna ini, Allah berfirman pada Q.S Ar-Rahman (55) : 9

[54] *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Q.S An-Nisa'/4:58)
[55] Iwan Permana, Hadist Ahkam Ekonomi, (Jakarta: Amzah, 2020), hal. 41.

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ (الرحمن/55: 9)

"Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu." (Ar-Rahman/55:9).[56]

Keadilan dalam konteks ayat tersebut semakna dengan kesesuaian (proporsional), di mana keadilan model ini tidak menuntut kesamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Artinya, yang satu bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang lain sesuai dengan kadar dan waktu tertentu.

Ketiga, keadilan bermakna memelihara hak individu dan memberikannya kepada yang berhak. Pengertian ini membawa kepada pengertian lain, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, di samping itu juga berkaitan dengan keadilan sosial yang harus dihormati.

Dalam ranah mu'amalah iqtishadiyah prinsip keadilan ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu:

1. Tidak ada mafsadah (kerusakan)
2. Tidak terdapat di dalamnya gharar
3. Tidak ada maisir
4. Tidak ada riba

[56] Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Ar-Rahman/55:9)

Sementara itu, prinsip keadilan harus diterapkan secara konsekuen dalam semua akad dan kegiatan ekonomi dan bisnis seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya.

4. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini mengindikasikan bahwa segala bentuk kegiatan dalam muamalah harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing guna meraih kesejahteraan bersama.[57] Menyangkut prinsip saling menguntungkan Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 278-279,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ (البقرة/2: 278-279)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak lagi mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (tidak lagi memungut riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak

[57] Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah", dalam Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM, Vol. 5, No. 1, Februari 2018, hal, 75.

menganiaya dan tidak pula dianiaya" (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279).[58]

Secara eksplisit, ayat ini berhubungan dengan larangan bermuamalah yang mengandung unsur riba. Kemudian hal ini dikembangkan oleh Rasulullah SAW., dalam berbagai bentuk muamalah yang diduga kuat akan merugikan para pihak yang akan mengadakan akad, seperti tindakan monopoli (ihtikar) dan mengganggu harga pasar. Di sinilah letak arti penting sabda Rasulullah SAW., yang menyatakan لاضرر و لا ضرار "Tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh pula dirugikan." Hadits ini jelas melarang seseorang berbuat sesuatu yang merugikan orang lain dalam bermuamalah.

5. Prinsip Tolong Menolong

Prinsip Ta'awun atau tolong menolong mewajibkan seluruh Muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dalam setiap kegiatan muamalah. Dalam konteks ini, perlu dibangun kemitraan yang berorientasi pada startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.[59] Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang

[58] *Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279)*
[59] Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah", dalam Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM, Vol. 5, No. 1, Februari 2018, hal, 74.

menekankan keharusan saling membantu antara sesama Muslim khususnya dan umat manusia umumnya. Di antara ayat alQur'an yang menganjurkan saling tolong menolong dalam hal yang positif dan baik adalah firman Allah SWT., dalam QS. alMaidah [5]: 2,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ (المآئدة/5: 2)

".... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa....." (QS. Al-Maidah [5]: 2).[60]

6. Prinsip Tertulis

Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah [2]: 282-283 disebutkan bahwa Allah SWT., menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan diaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/ atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.[61]

Prinsip ekonomi seperti inilah yang akan selalu diperjuangkan oleh sistem muamalah dalam islam dengan maksud menghindari unsur gharar di antara kedua belah pihak, dengan

[60] Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS. Al-Maidah [5]: 2)
[61] Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana dan BPFH UI, 2006), hal. 37-38.

kejelasan transaksi dan sebagainya, sehingga masing-masing dapat merasakan keuntungan dan tidak ada yang dirugikan.

Dalam menanggapi kasus dari penelitian ini, kurangnya kesadaran hukum pagi para pihak yang bersangkutan dalam bermuamalah, dan lebh cenderung memikirkan kepentingan sepihak tanpa melihat siapa yang dirugikan. Agar kasus ini dapat segera terselesaikan, sebaiknya pihak yang bersangkutan dalam transaksi non tunai berbasis QRIS lebih sadar hukum sebelum melakukannya. Jual beli dengan landasan rumusan rumusan fiqh muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian lapangan yang dilakukan mengenai *Efektivitas Merchant Discount Rate Dalam Transsaksi Non Tunai Berbasis Quick Response Indonesian Standart (QRIS) Di Kota Malang*, maka dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Biaya *Merchant Discount Rate* sepenuhnya sudah diatur oleh Bank Indonesia, sedangkan penerapan regulasi skema harga biaya Merchant Discount Rate dalam sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* di masyarakat masih perlu dievaluasi dan disosialisasikan kembali. Keadaan ini terbukti dengan maraknya Merchant/Penyedia Jasa yang membebani biaya *Merchant Discount Rate* kepada Konsumen/Pengguna Jasa, selain itu peran Penyelenggara Jasa Pembayaran QRIS dalam memastikan kepatuhan Merchant/Penyedia Jasa terhadap biaya *Merchant Discount Rate* masih belum maksimal. Penyelenggara Jasa Pembayaran QRIS dalam melaksanakan pembinaan dan edukasi kepada Merchant/Penyedia Jasa terkait peraturan biaya *Merchant Discount Rate* belum sepenuhnya dilaksanakan. Dengan kata lain penerapan regulasi biaya Merchant Discount Rate tidak sesuai dengan peraturan atau bisa dikatan tidak efektif.

2. Kendala penyedia jasa dengan adanya Merchant Discount Rate dalam transaksi non tunai berbasis QRIS menjadi salah satu keluhan pada penyedia jasa. Terutama UMKM yang biaya omzetnya masih tergolong kecil menjadikan laba dari dagannya bisa menjadi berkurang. Namun praktik yang telah digunakan oleh beberapa Merchant/Penyedia Jasa layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS di Kota Malang masih tidak sesuai dengan regulasi yang mengatur penerapan MDR. Agar kasus ini dapat segera terselesaikan, sebaiknya pihak yang bersangkutan dalam transaksi non tunai berbasis QRIS lebih sadar hukum sebelum melakukannya. Jual beli dengan landasan rumusan rumusan fiqh muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti melihat permasalahan yang ada, maka peneliti hendak memberikan beberapa rekomendasi sebagai solusi antara lain:

1. Pihak Bank Indonesia selaku Penegak Hukum *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) harus mengevaluasi dan mengkaji peraturan yang mengatur biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) agar kepastian hukum terhadap Konsumen/Pengguna Jasa dalam transaksi QRIS dapat

terealisasikan dan praktik pembebaban biaya tambahan (Merchant Discount Rate) oleh Merchant/Penyedia Jasa kepada konsumen dapat ditanggulangi serta lebih responsif terhadap keluhan Konsumen/Pengguna Jasa.

2. Pihak Merchant selaku Penyedia Jasa layanan pembayaran non tunai berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) harus memahami betul dengan regulasi yang mengatur penerapan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR). Agar Konsumen selaku Pengguna Jasa tidak merasa dirugikan dengan praktik tersebut.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/ 1 /PADG/2022 tentang implikasi penggunaan Quick Response Indonesian Standart (QRIS)

Pasal 52 Ayat 1-2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa

Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Al-Qur'an

Al-Quran dan Terjemahannya, (Q.S An-Nisa'/4:29)

Al-Quran dan Terjemahannya, (Q.S An-Nisa'/4:58)

Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Ar-Rahman/55:9)

Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279)

Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Website

Bank Indonesia, 'Kanal Dan Layanan', 2020.

Rahadi, 'Biaya MDR Naik, Bank Indonesia Malang: QRIS Tumbuh 521.908

Merchant', Seru.Co.Id, 2023 <https://seru.co.id/132488-biaya-mdr-naik-bank-indonesia-malang-qris-tumbuh-521-908-merchant>.

Bank Indonesia, 'MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi Dan Simulasi', 2023 <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx>.

Jurnal/Skrispsi

Nabila Salwa Zahrani, 'Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Menggunakan Quick Response Indonesian Standard' (Universitas Islam Indonesia, 2023).

Jaquelin Fransisca Warauw, 'Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC)', Jurnal Ilmu Hukum, 9.1 (2020), 138–57.

Lana Almira and others, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC (Electronic Data Captured)', 3.1 (2020), 39–56 <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.17446>.

Made Irma Lestari, ‘Kesediaan Micro Merchants Membayar Biaya Merchant Discount Rate Dan Biaya Settlement QRIS’, InFestasi, 19.1 (2023), 39–50 <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19695>.

Siti Numawadah Nurhamidin, ‘Analisis Dampak Pembayaran Non Tunai (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Electronik Data Capture, dan E-Money) Terhadap Tranaksi Non Tunai Di Indonesia (Uinervitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020).

Zahrani., ‘Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate dalam Perjanjian Jual Beli yang menggunakan Quick Response Indonesian Standard (Universitas Islam Indonesia 2023).

Seno Dwiyanto, ‘PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP TINGKAT INFLASI DI INDONESIA’ (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020).

Fajar Hanif Firdaus, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBEBANI BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)’, 2024.

Buku

Zainuddin Ali, Filsafat Hukum (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), 94.

Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 187.

Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 1

Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), 15

MM Elistia, SE, 'Sosiologi Hukum Berdasarkan Metode Pendekatan Dan Fungsi Hukum', 1–15.

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, 13-14

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 156

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,54

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,57

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,107

Soerjono Soekanto,2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Raja Grafindo Persada,Jakarta, hal.8

Prilla Kurnia Ningsih, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 15.

Azhar Basyir Ahmad, 'Asas-Asas Hukum Muamalat', Yogyakarta: UII Pers, 2000.

Taufik Abdulloh, Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab (Semarang:Wiki Press, 2004) 68

Nur Kholis, Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: MSI UII, 2006), hal. 19.

Iwan Permana, Hadist Ahkam Ekonomi, (Jakarta: Amzah, 2020), hal. 41.

Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah", dalam Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM, Vol. 5, No. 1, Februari 2018, hal, 75.

Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah", dalam Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM, Vol. 5, No. 1, Februari 2018, hal, 74.

Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana dan BPFH UI, 2006), hal. 37-38.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran – 1 Surat Pra Penelitian

Surat pra penelitian di beberapa Merchant/Penyedia Jasa di Kota Malang

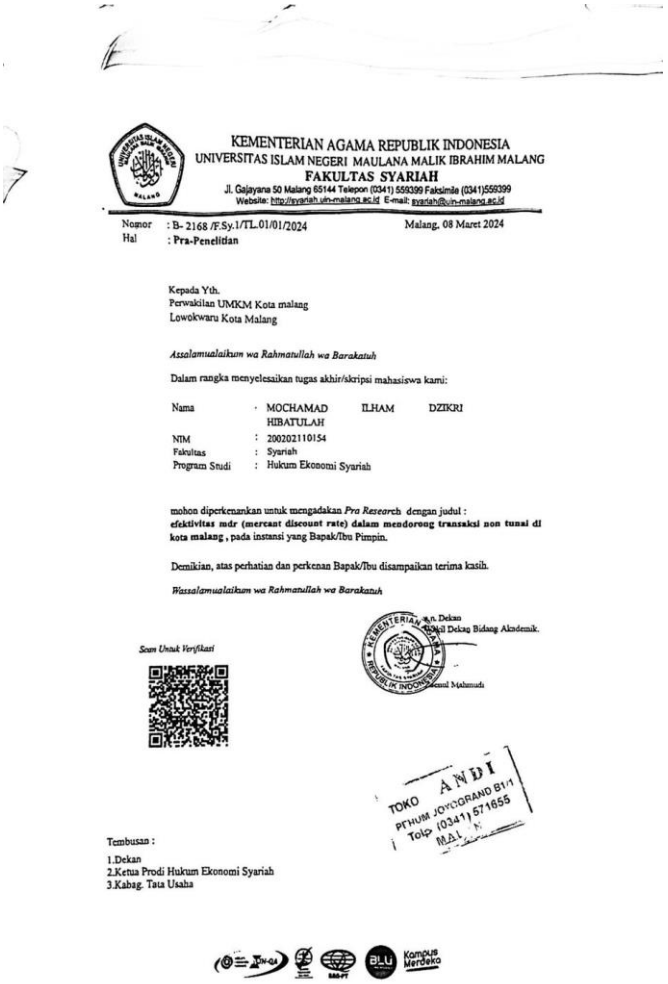

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2168 /F.Sy.1/TL.01/01/2024 Malang, 08 Maret 2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Perwakilan UMKM Kota malang
Lowokwaru Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	MOCHAMAD ILHAM DZIKRI HIBATULAH
NIM	:	200202110154
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
efektivitas mdr (mercant discount rate) dalam mendorong transaksi non tunai di kota malang, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.

Imam Mahmudi

Scan Untuk Verifikasi

TOKO ANDI
PTHUM JOYOGRAND B1/1
Telp (0341) 571655
MALANG

Tembusan :
1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran -2 Surat Permohonan Izin Penelitian

Surat Permohonan Izin di beberapa Merchant/Penyedia Jasa di Kota Malang

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2368 /F.Sy.1/TL.01/01/2024 Malang, 8 Agust 2024
Hal : **Surat Penelitian**

Kepada Yth.
UMKM Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	MOCHAMAD ILHAM DZIKRI HIBATULAH
NIM	:	200202110154
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
EFEKTIVITAS MDR (MERCANT DISCOUNT RATE) DALAM MENDORONG TRANSAKSI NON TUNAI DI KOTA MALANG , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Scan Untuk Verifikasi

Ahmad Mahmudi

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran -3 Hasil Wawancara

3.1 Transaksi Non Tunai Berbais QRIS Di Era Zaman Sekarang.

Ada beberapa Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa yang berbeda pendapat, antara lain :

Penyedia Jasa

Ibu Sumiati selaku Penyedia Jasa mengatakan, menurut saya si enak mas, apalagi dengan adanya QRIS ini jadi lebih gampang, cepat dalam melayani konsumen. Dan lebihnya, dengan adanya transaksi non tunai berbasis QRIS ini terhindar dari uang palsu.

Mas Saiful selaku Penyedia Jasa juga mengatakan, saya sangat memanfaatkan dengan kehadirannya QRIS ini mas, misalnya ada yang belanja roko dengan nilai jual Rp. 15.000, lalu konsumen selaku Pengguna Jasa mengirimkan saldo saya melalui layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS sejumlah 50.000 dan itu saya terima lalu saya kasih kembalian sesuai serta saya potomg sesuai dengan nilai belanjanya.

Pengguna Jasa

Mbak Putri Selaku Pengguna Jasa mengatakan, semenjak beredarnya transaksi non tunai berbasis QRIS di Kota Malang saya lebih sering menggunakan metode pembayaran non tunai mas, karena lebih nyaman dan praktis, tidak belibet mencari uang dan tidak menunggu kembalian juga hehe.

Mas Malik selaku Pengguna Jasa juga mengatakan, saya akhir akhir ini sering belanja memakai QRIS mas, soalnya saya kalo pegang tunai itu sering lupa naruhnya, terkadang udah di toko lupa gak bawa uang tunai. Enaknya pakai layanan pembayaran Non Tunai berbasis QRIS itu lebih simple mas dalam transaksinya.

3.2 Sejak Kapan Menggunakan QRIS

Ada beberapa Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa yang berbeda pendapat, antara lain :

Penyedia Jasa

Bapak Rosiadi selaku Penyedia Jasa mengakui sudah menggunakan QRIS seemenjak QRIS belum diterbitkan (masih menggunakan QR Kode E-Wallet)

Mas Rosyid selaku Penyedia Jasa mengatakan, saya menggunakan QRIS baru baru ini mas, soalnya ada beberapa konsumen selaku Pengguna Jasa banyak yang menanyakan QRIS ini, “mas bisa pakai QRIS ?” ujar konsumen selaku Pengguan Jasa.

Mbak Fatimah selaku Penyedia Jasa juga mengatakan, saya udah lama menggunakan metode pembayran non tunai berbasis QRIS ini, soalnya emang gampang mas dalam pengajuannya dan biasanya ada beberapa sales yang menawarkan.

Pengguna Jasa

Mas Vicky selaku pengguna jasa mengakui bahwa dirinya memakai layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS semenjak punya apk E-Wallet.

Mas Andi selaku pengguna jasa mengakui dirinya udah memakai QRIS semenjak dia lulus SMA dan mulai mengenal Mobile Banking. Soalnya saya anak Rantau mas, jadi sering menggunakan Mobile Banking.

Mbak Safira juga selaku Pengguna Jasa mengatakan, saya menggunakan layanan pembayaran Non Tunai berbasis QRIS ini semenjak jadi mahasiswa si mas, soalnya udah banyak juga temenku yang menggunakan QRIS ini.

3.3 Kendala Menggunakan QRIS

Ada beberapa Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa yang berbeda pendapat, antara lain :

Penyedia Jasa

> Bapak Rosiadi selaku Penyedia Jasa mengatakan, dulu sebelum QRIS berkembang seperti sekarang ini, saya pernah ditipu oleh beberapa Pengguna Jasa dengan menunjukkan Bukti Pembayaran palsu, transaksi menggunakan QRIS saat itu emang tidak langsung masuk pada saaat transaksi berlangsung, biasanya 1-6 jam maximal 24 jam dengan transaksi tersebut. Jadi saat itu saya kesusahan untuk mengakses transaksi yang telah masuk.
>
> Ibu Sumiati selaku Penyedia Jasa juga mengakui juga pernah mengalami kendala selama menggunakan QRIS, saat itu mas ya, kode QRIS saya ini pernah menjadi bahan kecurangan oleh seorang oknum, jadi selama ada konsumen belanja menggunakan layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS itu mas, saldonya masuk ke akun Bank oknum tersebut, dan saya tidak sadar dengan kejadian tersebut.

Pengguna Jasa

Mas Labib selaku Pengguna Jasa mengatakan sebenarnya ini bukan kendala si mas, cuma ini saya bertanya2, kenapa setiap belanja menggunakan layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS ada beberapa Penyedia Jasa memberikan biaya admin. Sebenarnya regulasi biaya admin itu gimana si mas ?

3.4 Pengetahuan MDR

Ada beberapa Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa yang berbeda pendapat, antara lain :

Penyedia Jasa

Ibu Hazimah selaku penyedia jasa mengatakan, beliau tidak terlalu paham dengan penerapan MDR, saya ngikut toko lainnya aja mas ini.

Mas Rosyid selaku Penyedia Jasa juga mengatakan, supaya biaya admin tidak memotong biaya terlalu banyak di toko saya mas, mangkannya saya tetapkan kepada konsumen yang berbelanja menggunakan QRIS, biar pada enaknya.

Mas Hamzah selaku Penyedia Jasa juga mengatakan, sebenarnya ya mas, biaya MDR ini tidak ada potongan disaat berbelanja dibawah Rp. 100.000.

Pengguna Jasa

Masyarakat selaku Pengguna Jasa lainnya menyadari dengan adanya biaya MDR, namun tidak terlalu paham dengan tanggung jawab biaya MDR.

3.5 Kendala MDR

Ada beberapa Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa yang berbeda pendapat, antara lain :

Penyedia Jasa :

Ibu sumiati selaku Penyedia Jasa mengatakan, ini bukan kendala si mas, lebihnya saya menerapkan biaya admin kepada konsumen itu karena modal ditoko saya masih terhitung kecil.

Mas Hamzah selaku Penyedia Jasa mengakui bahwa kendala MDR ini tadi mas, kurangnya pemahaman Penyedia Jasa terhadap MDR ini, dan tidak ada sosialisasi yang membahas MDR ini. Terus juga ini mas, sales pun kalau menawarkan ke Merchant selaku Penyedia Jasa itu tidak menjelaskan secara detail terkait penerapan MDR itu.

Pengguna Jasa

Mas Labib selaku Pengguna Jasa mengatakan sebenarnya ini bukan kendala si mas, cuma ini saya bertanya2, kenapa setiap belanja menggunakan layanan pembayaran non

tunai berbasis QRIS ada beberapa Penyedia Jasa memberikan biaya admin. Sebenarnya regulasi biaya admin itu gimana si mas ?

Mbak Putri selaku pengguna Jasa mengatakan, beberapa kali saya diminta biaya admin saat berbelanja menggunakan layanan pembayaran non tunai berbasis QRIS mas, dan saya tidak terlalu peduli dengan hal itu, tapi kenapa setiap Mechant/Penyedia Jasa itu ngasih biaya adminnya kok beda, mulai dari Rp. 100 – Rp 1.000.

Lampiran -4 Bukti Wawancara

4.1 Wawancara Kepada Merchant/Penyedia Jasa

Gambar 2.1	Gambar 2.2
Gambar 2.3	Gambar 2.4
Gambar 2.5	Gambar 2.6

Gambar 2.7

Gambar 2.8

Gambar 2.9

Gambar 2.10

Gambar 2.11

Gambar 2.12

Gambar 2.13

Gambar 2.14

 Gambar 2. 15	 Gambar 2.16
 Gambar 2.17	 Gambar 2.18
 Gambar 2.19	 Gambar 2.20
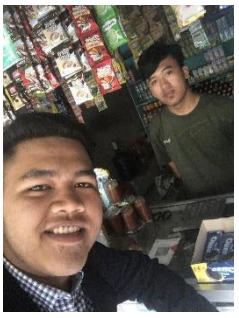 Gambar 2.21	 Gambar 2.22

4.2 Hasil Kuisioner

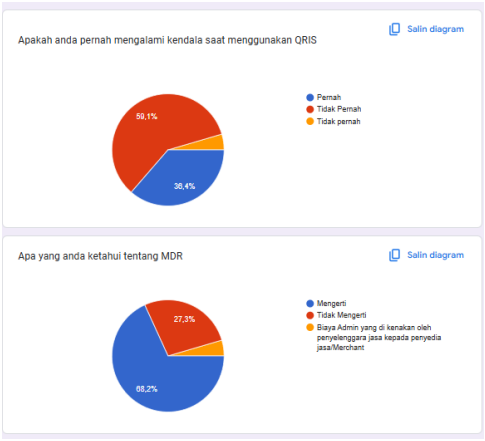

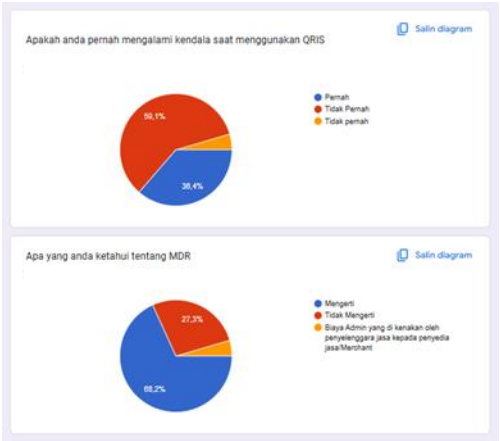

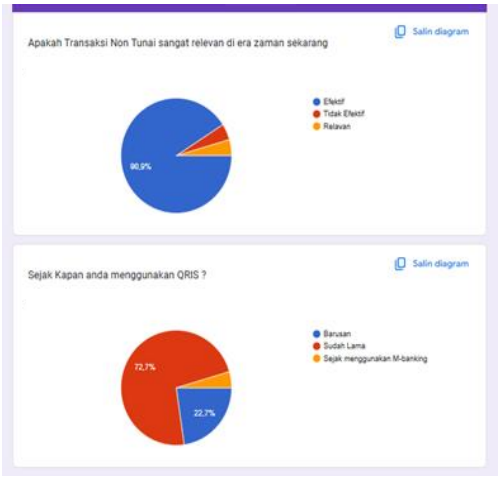

Daftar Riwayat Hidup

Nama	: Mochamad Ilham Dzikri H.
Tempat, Tanggal Lahir	: Malang, 14 Juni 2001
Alamat	: Jl. Gurdo Rt.18 Rw.05 Tumpukrenteng, Turen, Kab. Malang
Email	: ilhammochamad066@gmail.com
No. Handphone	: 085931353340

Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
1.	SD	SDN Tumpukrenteng 01	2006 – 2013
2.	SMP	SMP Al-Munawwariyyah	2013 – 2016
3.	SMA	SMA Al-Munawwariyyah	2016 – 2019
4.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020 – Sekarang